

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara demokrasi apabila ditelaah dari sudut pandang konteks konstitusional. Dalam dinamika kehidupan bernegara atas dasar demokrasi, pemerintah hanya berperan sebagai salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak serta variatif: partai politik, organisasi, dan asosiasi. Namun diakui bahwa yang memiliki kemutlakan maupun kedaulatan seharusnya manusia atau rakyat itu sendiri (Aswandi & Roisah, 2019). Secara substansial, demokrasi adalah seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln suatu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Salim, 2019).

Berdasarkan konsep yang dimaknai dari sistem demokrasi, maka dalam keberlangsungan kontestasi politik pun harus senantiasa melibatkan peran warga negara. Maka dari itu setiap pemilihan kepala pemerintahan mulai dari wilayah kewenangan dan kekuasaan terendah hingga tertinggi yaitu presiden, dilakukan melalui pemilihan umum atau Pemilu (Mantera, 2018). Legalitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Meskipun landasan hukumnya sudah tersedia, namun berbicara mengenai realitas yang ada tentu harus diakui bahwa Indonesia belum sepenuhnya dapat menciptakan iklim berpolitik yang bersih dan jujur ketika melangsungkan suatu pemilihan.

Dalam perjalanannya, demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang paling sempurna. Hal itu dikarenakan demokrasi merupakan sistem yang dapat diterima secara luas baik sebagai teori maupun sebagai model bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, demokrasi perpolitikan dapat dikatakan berjalan cukup dinamis. Indonesia pernah menggunakan demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila serta juga demokrasi langsung (Agustian, 2020).

Dalam mekanisme demokrasi langsung, popularitas adalah satu hal yang utama dan penting. Orang yang populer tentu saja merupakan orang yang disukai banyak orang. Oleh karena itu, upaya untuk menjadi populer berbondong-bondong dilakukan oleh para elit politik dengan tujuan mendapatkan legitimasi politik dari masyarakat. Para elit dituntut tidak hanya menguasai literatur-literatur ilmu politik dan penguasaan basis massa di masyarakat baik secara primordial maupun secara ideologis, namun para elit juga dituntut untuk bisa menjadi figur publik. Sebagaimana dijelaskan Vidyarini (dalam Salim, 2019), bahwa dalam wacana populer, tampilan-tampilan secara audio dan visual dipercaya sebagai strategi yang ampuh untuk membuat orang menjadi populer. Seseorang dapat menyenangkan hati rakyat dan mendapatkan legitimasi dari rakyat, khususnya terhadap pemilih pemula dan pemilih yang rasional (*swing voter*) dengan bantuan media informasi dan komunikasi (Mantera, 2018).

Sejak tahun 1999 sampai saat ini, (Demokrasi Pancasila era Reformasi) dengan adanya kebebasan mendirikan partai dan berpolitik, yang akhirnya menciptakan kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan keseimbangan banyak partai dengan tujuan ingin membuat keseimbangan kekuatan antar lembaga Negara. Tentunya pada masa keempat kekuatan dari partai politik semakin menguat, sehingga ada napas dan harapan baru dalam dunia demokrasi. Hanya saja saat ini tidak begitu kuat pada asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Era demokrasi mendorong setiap partai berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Karena dalam era demokrasi, kompetisi antara parpol semakin tinggi, sehingga salah satu tugas berat bagi parpol adalah bagaimana caranya agar parpol tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Kondisi ini kemudian mendorong partai berupaya menguatkan keberadaannya dengan berbagai strategi. Ada yang menunjukkan eksistensinya dengan menonjolkan programnya, ada yang menonjolkan ketokohan, simbol-simbol, jargon-jargon hingga singkatan nama. Hal itu semua dilakukan partai dalam rangka membentuk popularitas. Dalam wacana politik, kegiatan tersebut dinamakan sebagai politik pencitraan yang merupakan salah satu strategi untuk

memenangkan kontestasi politik. Pencitraan adalah sebagai salah satu strategi baru, di samping strategi yang lebih klasik yaitu dengan strategi penggalangan suara melalui jaringan politik partai (Agus & Abd. Hadi, 2023).

Pencitraan yang ditampilkan dapat ditemui dalam segala bentuk perebutan kursi kekuasaan di Indonesia, termasuk dalam Pemilihan umum kepala daerah. Pilkada adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (konstituen), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Pasangan kandidat calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih akan dinyatakan sebagai kepala daerah yang akan memimpin suatu wilayah dalam beberapa jangka waktu tertentu ke depan.

Pilkada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu pada saat ini kita melaksanakan pemilu langsung dari presiden, DPR, gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa. Dengan memilih langsung diharapkan individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Tahap pelaksanaan tentang pemilihan kepala daerah meliputi beberapa tahapan yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, kampanye, hingga masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih dan terahir pengesahan dan pelantikan.

Pada tahun 2019-2020, di Indonesia sendiri telah dilaksanakan 2 kontestasi hajat politik serentak. Salah satunya yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 270 wilayah di Indonesia tahun 2020 yang dilakukan secara serentak berbeda dari periode sebelumnya. Pilkada serentak yang digelar pada tanggal 9 Desember 2020 dalam situasi pandemi Covid-19 belum mereda. Dengan situasi yang demikian, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pembatasan di seluruh tahapan guna mencegah potensi penyebaran virus Covid-19 tersebut. Dalam peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan

dalam kondisi bencana non-alam Covid-19 mengatur secara spesifik terkait dengan larangan yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Namun seiring berjalannya masa kampanye pemilihan Kepala Daerah yang dimulai bulan September 2020, para pasangan calon kepala daerah mencari siasat untuk mengumpulkan dukungan masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19. Bila dicermati kondisi ini sangat memprihatinkan, karena baik kandidat maupun simpatisan terkesan mengabaikan protokol kesehatan, padahal penularan wabah Covid-19 masih cukup tinggi.

Meskipun wabah tengah melanda, Pilkada tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Rahman (2020) menyebutkan bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
4. PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak telah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau bisa disingkat sebagai Pilkada. Pilkada pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Juni 2005. Pilkada ini pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak sudah berlakunya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada ini dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada (Cahyani, 2020).

Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan

kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, *lobby* dan lain-lain. Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati dalam “sopan-santun politik” (Tobari, 2020).

Pencitraan yang awalnya identik dengan kegiatan kehumasan (*public relations*) dalam dunia bisnis, bergeser pada kegiatan politik, sehingga dinamika perpolitikan erat dengan istilah pencitraan. Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membentuk citra yang baik pada masyarakat. Citra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya dari media. Pencitraan berasal dari kata citra yang didefinisikan para pakar secara berbeda-beda dan pada hakikatnya sama maknanya. Pemaknaan citra merupakan hal yang abstrak, karena citra tidak dapat diukur secara sistematis meskipun wujudnya dapat dirasakan baik positif maupun negatif (Azhar, 2017a). Penerimaan dan tanggapan, baik positif maupun negatif tersebut datang dari publik atau masyarakat. Citra terbentuk sebagai akumulasi dari tindakan maupun perilaku individu yang kemudian mengalami suatu proses untuk terbentuknya opini publik yang luas.

Pencitraan sangat penting bagi setiap organisasi, tidak terkecuali bagi partai politik yang merupakan kelompok terorganisir, di mana anggotanya memiliki nilai, orientasi dan cita-cita yang sama untuk mendapatkan kekuasaan politik dengan cara konstitusional. Tentu bagi partai politik, pencitraan sangat penting dalam rangka mendongkrak perolehan suara dalam pemilihan umum. Dalam sistem politik, nyatalah terlihat bahwa partai merupakan penggerak sistem politik yang ada. Partai yang memberikan *input*, terlibat dalam proses politik, pendidikan politik, sosialisasi politik. Antara partai politik dengan masyarakat, tentu memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam kaitan

itu, maka Dahl (dalam Azhar, 2017b) menegaskan bahwa sistem politik merupakan pola hubungan manusiawi yang kokoh, bersifat langgeng sampai pada tingkat tertentu, yaitu pengendalian, kekuasaan, kewenangan dan pengaruh. Pengaruh tidak terlepas dari kepiawaian aktor politik dalam menampilkan citra diri sebaik mungkin. Citra politik mampu mempengaruhi pandangan politik seseorang, karena pencitraan bertujuan untuk membentuk opini publik, sehingga masyarakat memandang positif partai atau politisi yang sedang mengikuti kontestasi politik.

Citra politik seseorang akan membantu dalam pemahaman, penilaian dan pengidentifikasi peristiwa, gagasan, tujuan atau pemimpin politik. Citra politik juga membantu bagi seseorang dalam memberikan alasan yang dapat diterima secara subjektif tentang mengapa segala sesuatu hadir sebagaimana tampaknya tentang referensi politik. Citra yang positif dari sebuah partai politik akan mampu menarik massa pendukung maupun masyarakat. Oleh sebab itu, citra inilah yang sering menjadi salah satu fokus perhatian komunikator politik, baik secara perorangan maupun kepartaian. Citra ini jugalah yang sering digunakan partai-partai politik untuk mendongkrak kepercayaan rakyat terhadap partai yang dimiliki mereka.

Secara historis, strategi politik pencitraan digunakan sebagai media untuk mempublikasikan akuntabilitas politik para kontestan politik. Pencitraan tersebutlah yang semakin berkembang dan atraktif, ketika sistem pemilihan langsung dalam Pemilu 2004 dan terlihat hingga Pemilu 2009. Masa kampanye yang lebih lama dan sistem suara terbanyak, memungkinkan satu partai, baik secara institusional maupun individual untuk melakukan pencitraan politik yang lebih beragam dan menarik. Bahkan sejumlah partai memanfaatkan jasa media massa, hotline advertising, dan sebagainya untuk memuluskan pencitraannya. Pemilu Presiden 2004 yang dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, merupakan indikasi kuatnya pencitraan politik yang dilakukan SBY. Sebagai calon Presiden yang berasal dari partai kecil dan dicalonkan oleh beberapa partai kecil waktu itu, SBY berhasil mengalahkan 2 calon kuat dari partai yang memiliki basis massa yang kuat di tingkat akar rumput, seperti

Wiranto yang dicalonkan Partai Golkar pemenang pemilu 2004, dan Megawati Soekarno Putri yang dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan pemenang kedua.

Pencitraan dalam ranah politik memberikan gambaran fundamental atas sikap politik seseorang yang bisa dilihat sebagai penarik partisipasi politik masyarakat secara umum. Sebagian orang yang berpikiran bahwa warga serta sistem perpolitikan yang ada dievaluasi sudah menyimpang dari hal yang dambakan, sebagai akibatnya banyak masyarakat yang tidak ikut serta pada politik. Ada beberapa cara untuk menghasilkan kategori atau jenis partisipasi politik. Partisipasi paling nyata yang mampu diberikan oleh masyarakat adalah minat memilih dalam suatu kontestasi politik yang terjadi. Dalam hal sikap politik serta macam-macam politik, minat memilih masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut ini: memberikan hak suara pada aktivitas pemilu merupakan wujud partisipasi politik yang biasa, sedikit lebih luas daripada partisipasi politik lain. Aktivitas tersebut walaupun hanya berkaitan dengan masalah suara, sejatinya berkaitan dengan macam-macam janji politik pada saat kampanye, berbuat membantu rakyat, mencari dukungan buat calon, serta aktivitas yang tujuannya guna memberi pengaruh pada masyarakat akibat investigasi. Walaupun begitu, harus memahami bahwa kegiatan pemilu adalah wujud partisipasi politik kolektif yang besar serta akbar dan jadi pembeda partisipasi politik lain (Suparto, 2021).

Minat memilih masyarakat dalam pelaksanaan pemilu legislatif merupakan kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi tersebut dilakukan dalam posisinya sebagai warga negara, dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik atau wakil rakyat. Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik. Sifat partisipasi sebagai perwujudan minat memilih ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan wakil rakyatnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat memilih masyarakat adalah lingkungan sosial politik tak langsung (sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa), pengaruh lingkungan sosial politik langsung (keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan), pengaruh faktor kepribadian, dan pengaruh faktor lingkungan sosial politik berupa situasi keadaan lingkungan pemilih. Faktor itu berlaku secara umum di semua daerah, termasuk Indramayu. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Indramayu 2020 diketahui sebesar 66,19%. Adapun Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, Ahmad Toni Fatoni mengatakan, raihan tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 77,5% (Rahman, 2020).

Agustino (dalam Suparto, 2021) juga menjelaskan bahwa partisipasi dalam bentuk minat memilih, baik itu mempengaruhi isi kebijakan maupun berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan isi kebijakan, akan ada dan lebih tinggi, jika: pertama, ada modernisasi. Ketika penduduk kota baru dimodernisasi, serupa: Pekerja perdagangan dan profesional merasa bahwa mereka dapat menghipnotis nasib mereka sendiri dengan berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemerintah, oleh karena itu, berdasarkan asumsi yang ditetapkan, mereka semakin menuntut partisipasi aktif dalam politik. Sastroatmodjo (dalam Azhar, 2017b) juga menjelaskan hal yang sama. Kemajuan telah memungkinkan orang-orang di kota-kota baru, seperti pekerja, pengusaha, dan profesional, untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan dan mengharuskan mereka untuk memiliki keinginan untuk memilih.

Di era digital saat ini, minat memilih masyarakat cukup relevan dengan citra-visual yang berpengaruh dominan membentuk penilaian warga terhadap berbagai peristiwa politik. Begitu pula sebaliknya, penilaian masyarakat terhadap peristiwa politik memengaruhi dinamika politik yang bekerja. Apalagi dengan semakin maraknya peran media sosial, kontestasi pencitraan melalui medium visual menjadi arena yang semakin signifikan membentuk kesadaran publik dalam menentukan pilihan politik. Persoalannya, realitas digital-virtual bukanlah arena yang kedap kontestasi kekuasaan, kuasa dominan berpijak



kepada kemakmuran berlimpah memiliki potensi terbesar untuk membentuk citra yang memengaruhi persepsi publik dibandingkan kuasa nalar publik. Pertautan antara kontestasi dalam membentuk pencitraan pada arena politik digital, dan pengaruhnya bagi preferensi politik warga, penting kita refleksikan dengan matang. Fenomena tersebut berlaku juga bagi Desa Bugistua di Indramayu yang terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Salamdarma, Bedengsatu, Bugistua dan Kandang Sapi 1 dibagi dalam 12 TPS.


Menanggapi realitas sosial tersebut, peneliti telah melaksanakan studi kajian awal pada Mei 2023 dengan melakukan wawancara tidak terstruktur pada salah satu Anggota Panwas Pilkada 2020 di Desa Bugistua berinisial FK. Menurutnya, salah satu langkah politik yang dilakukan para Calon Bupati Indramayu untuk mempengaruhi masyarakat adalah melakukan pencitraan politik lewat penyuluhan program. Sebagaimana bisa dipastikan, bahwa setiap partai atau setiap calon yang maju dalam pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden, pemilihan gubernur atau pemilihan bupati, tentu memiliki program kerja yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Sebab itu, dalam menetapkan program tersebut, partai dan para politisi semestinya memperhatikan potensi yang ada dalam masyarakat. Dengan memperhatikan potensi tersebut, maka masyarakat bisa merasa terwakili dengan program-program kerja yang ditawarkan kepada mereka. Hal ini sangat penting, karena bisa mendorong semakin kuatnya citra politik partai atau seorang calon, dan secara otomatis kalau masyarakat sudah tertarik, mereka akan memberikan suaranya kepada partai atau calon yang dirasa mewakili dirinya. FK menerangkan bahwa sosialisasi terkait program yang dicanangkan cukup menarik perhatian masyarakat secara keseluruhan.

Wawancara lainnya peneliti lakukan pada dua warga Desa Bugistua secara random. Salah satunya RS, menyampaikan bahwa adanya sosialisasi identitas dan latar belakang calon yang tersedia ia dapatkan informasinya via sosial media. Hal tersebut menguatkan fakta bahwa komunikasi politik, proses kerja pembentukan citra politik dapat dilakukan dengan cara mengemas pesan politik untuk kemudian disebarakan kepada masyarakat. Kemudian keberadaan

media massa dijadikan bagian dari instrumen pembentukan dan penyampaian pesan politik tersebut. Artinya kampanye yang dilakukan melalui komunikasi interpersonal (*direct-campaign*), mulai ditinggalkan dan digantikan oleh bentuk kampanye di media (*mediated-campaign*). Kemudian IK, menguatkan jawaban RS dengan mengatakan bahwa pencitraan yang dilakukan para calon cenderung subjektif, ada yang menganggapnya sebagai hal baik maupun hal buruk. Bagi mereka secara personal, situasi politik seperti itu memudahkan mereka memperoleh informasi yang akurat walaupun tetap merasa perlu untuk ditelaah lebih lanjut.

Pada tiap-tiap daerah pemilih, setiap calon kandidat mengajukan diri ke KPU. Baik kandidat calon ini diusung oleh partai ataupun maju secara independen. Sebelum pelaksanaan pemilihan para kandidira calon pasti mulai menonjolkan citra mereka masing-masing menonjolkan citra ini bermaksud dapat menarik perhatian ataupun minat masyarakat dalam memilih kandidat calon. Biasanya para kandidat calon ini menonjolkan citranya lewat sosial media, ataupun jenis kampanye yang lain. Pada tahun 2020, Pilkada di Indramayu sendiri diikuti oleh 4 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati untuk masa kerja 2021-2026. Mereka adalah pasangan Muhamad Sholihin-Ratnawati nomor urut 1, pasangan Toto Sucartono-Deis Handika nomor urut 2, pasangan Daniel Mutaqien Syafi-Taufik Hidayat nomor urut 3 dan pasangan Nina Agustina- Lucky Hakim pasangan nomor 4 (Alwi & Ika, 2020). Adapun sebaran TPS yang disediakan menyentuh angka 3.286 TPS yang tersebar di seluruh Indramayu, salah satunya di Desa Bugistua. Pekerjaan calon bupati Muhamad Sholihin sebelumnya adalah anggota DPRD Kabupaten/Kota, sementara pekerjaan calon wakil bupati Ratnawati adalah swasta. Pasangan ini diusung oleh PKB, Demokrat, PKS dan Hanura. Pekerjaan calon bupati Toto Sucartono dan calon wakil bupati Deis Handika sama-sama swasta. Mereka maju lewat jalur independen atau perseorangan. Pekerjaan calon bupati Mutaqien Syafi sebelumnya adalah calon bupati. Sementara calon wakil bupati Taufik Hidayat adalah penjabat bupati. Pasangan ini diusung oleh Partai Golkar. Pekerjaan calon bupati Nina Agustina adalah swasta, sementara calon wakil bupati Lucky Hakim

adalah swasta. Pasangan ini didukung oleh tiga partai politik, PDI Perjuangan, Gerindra dan Nasdem.



**Gambar 1.1** Hasil Akhir Penghitungan Suara (KPU Indramayu, 2021)

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dan grafik di atas, terdapat beberapa hal menarik yang perlu digarisbawahi. Diketahui bahwa Nina Agustina memiliki nama lengkap Hj. Nina Agustina SH., MH., CRA. Ia lahir di Purwodadi, Jawa Tengah, pada 17 Agustus 1973. Ia ternyata merupakan putri dari mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Da'i Bachtiar. Da'I Bachtiar menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dari 29 November 2001 sampai 7 Juli 2005. Sedangkan wakilnya, Lucky Hakim, merupakan model dan aktor kondang tanah air yang banyak membintangi sinetron maupun film. Citranya sebagai publik figur sangat terkenal di mata masyarakat dan mendapat sambutan hangat bahkan saat masih masa kampanye sebelum pemilihan dilangsungkan. Dengan realitas tersebut, menegaskan bahwa pencitraan politik sangat dibutuhkan dalam meningkatkan peluang keberhasilan memenangkan kontestasi politik yang ada.

Di sisi lain, pasangan Toto Sucartono-Deis Handika yang memiliki perolehan suara paling sedikit pada Pilkada 2020 di Indramayu latar belakangnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas. Mereka juga merupakan satu-satunya pasangan calon independen. Setelah mempelajari biografi keduanya, dapat diketahui bahwa mereka memiliki perencanaan

strategis dan sistem pemerintahan yang sama baiknya dengan kandidat lain. Namun perbedaan perolehan suaranya relatif jauh. Tentu muncul asumsi bahwa eksistensi seseorang nyatanya memiliki pengaruh dalam membentuk citra seorang politikus. Meski berbekal misi yang mulia namun jika tanpa dibarengi dengan pencitraan yang optimal, akan sulit bersaing di dunia politik. Perbedaan tersebut juga berlaku dalam hal teknis kampanye, dimana Nina Agustina- Lucky Hakim menyosialisasikan program mereka lewat media massa dengan sangat luas, sedangkan Toto Suartono-Deis Handika masih menggunakan sistem konvensional dalam kampanye mereka. Mengesampingkan perbedaan dalam strategi pemenangan, pada dasarnya data tersebut menunjukkan bahwa iklim yang demokratis.

Ciri sebuah Negara demokratis adalah seberapa besar Negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Karena partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik memiliki pengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam Pilkada misalnya partisipasi politik memiliki pengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat mempunyai preferensi dan kepentingan masing-masing dalam menentukan pilihan mereka dalam pilkada. Dapat dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pilkada tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Bukan hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada dapat dilihat sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintah. Oleh karena itu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada dan penyempurnaan sistem Pilkada yang lebih baik kedepan. Karena itu argumentasi dan analisis yang lahir harus berbasis pada, pertama, metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, kedua, didasari dengan kepekaan yang

kuat terhadap dinamika-dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural.

Realitas yang ada memicu ketertarikan penulis terhadap fenomena ini, dan dirasa adanya urgensi sebuah penelitian yang mampu menggambarkan kebenaran terkait pencitraan politik maupun partisipasi politik masyarakat. Maka dari itu penulis mengangkat judul pada penelitian ini adalah: Pengaruh Pencitraan Politik Terhadap Minat Masyarakat Memilih (Penelitian Pada Pilkada 2020 di Desa Bugistua Indramayu).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka batasan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah pencitraan politik calon bupati di pemilihan bupati Indramayu tahun 2020 terhadap minat masyarakat dalam memilih kandidiat calon bupati di Desa Bugistua, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pencitraan politik setiap pasangan calon pada Pilkada 2020 Kabupaten Indramayu di Desa Bugistua?
2. Bagaimana pengaruh pencitraan politik terhadap minat memilih masyarakat Desa Bugistua pada Pilkada 2020 di Kabupaten Indramayu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pencitraan politik calon bupati di pemilihan bupati Indramayu tahun 2020 terhadap minat masyarakat dalam memilih kandidiat calon bupati di Desa Bugistua, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran pencitraan politik setiap pasangan calon pada Pilkada 2020 Kabupaten Indramayu di Desa Bugistua.
2. Untuk mengetahui pengaruh pencitraan politik terhadap minat memilih masyarakat Desa Bugistua pada Pilkada 2020 di Kabupaten Indramayu.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari kegunaan secara akademis dan kegunaan secara praktis, yakni:

##### 1. Kegunaan Secara Akademis

Manfaat secara akademis penulis berharap mampu memberikan sumbangsih intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan teori-teori ilmu politik. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan awal penelitian selanjutnya, serta bermanfaat bagi para civitas akademik dalam kegiatan belajar mengajar di tingkat perguruan tinggi.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis pada penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini bisa menjadikan bahan acuan untuk para kandidat calon baik itu tingkat eksekutif ataupun legislatif dalam membranding citra diri mereka agar bisa menarik minat pemilih dalam memilih diri mereka. Juga bisa dijadikan bahan acuan agar kandidat calon tidak sekedar pencitraan diri saja tapi memang murni begitu adanya.

#### 1.5 Kerangka Pemikiran

Teori pencitraan politik merujuk pada pemahaman terkait upaya seseorang atau kelompok untuk membangun citra tertentu di mata publik dalam rangka memenangkan dukungan politik atau mempertahankan posisi politik yang sudah ada. Pencitraan politik dilakukan dengan cara-cara seperti memanfaatkan media massa, melakukan kampanye, atau berbicara di depan publik. Pencitraan politik sering dilakukan oleh partai politik dan calon-calon pemilihan umum untuk memenangkan dukungan publik. Upaya-upaya pencitraan ini seringkali melibatkan media massa dan sosial media, serta kegiatan-kegiatan kampanye di berbagai daerah.

Pencitraan politik dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto. Dipahami bahwa pencitraan politik adalah kesan yang sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Pencitraan awalnya identik dengan kegiatan kehumasan (*public relations*) dalam dunia bisnis. Tetapi terminologi ini bergeser pada kegiatan partai politik, sehingga

dinamika perpolitikan erat dengan istilah politik pencitraan. Dalam konteks perpolitikan Indonesia misalnya, politik pencitraan menjadi bahasa sehari-hari yang lazim disajikan oleh media massa cetak maupun elektronik. Pencitraan yang dihasilkan menempati unsur terpenting yang menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya, maka tidak mengherankan jika politisi memanfaatkan konsep citra untuk menjembatani jarak antara perilaku pemilih yang dipahami politisi dengan apa yang sesungguhnya tersimpan di benak para pemilih.

Pencitraan politik dalam penelitian ini dikaitkan dengan minat memilih masyarakat sebagai pemeran utama dalam kontestasi politik negara terutama Pilkada serentak yang terjadi pada tahun 2020. Minat memilih sendiri menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Minat memilih dalam kajian akademis ilmu politik merupakan implementasi nyata dari partisipasi. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.

Minat memilih masyarakat ialah kecenderungan internal perihal keterlibatan individu atau kelompok pada level terendah sampai tertinggi dalam sistem politik. Hal ini berarti bahwa minat memilih merupakan bentuk konkret kegiatan politik yang dapat mengabsahkan seseorang berperan serta dalam sistem politik. Dengan demikian maka setiap individu atau kelompok yang satu dengan yang lain akan memiliki perbedaan-perbedaan dalam partisipasi politik karena partisipasi menyangkut peran konkret dimana seseorang akan berbeda peranannya, strukturnya dan kehendak dari sistem politik yang di ikuti. Pada penelitian ini minat memilih masyarakat diartikan sebagai kegiatan atau keadaan mengambil bagian dalam suatu aktifitas untuk mencapai suatu kemanfaatan secara optimal sesuai teori Muhibbin Syah. Minat memilih sebagai keterlibatan


dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program.

Pada penelitian ini, dasar pemikiran mengenai variabel pencitraan politik dan minat memilih masyarakat erat kaitannya dengan UUD 1945 Pasal 18 karena berfokus pada Pilkada. Sebelum diubah, ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam satu pasal yakni Pasal 18 (tanpa ayat), setelah diubah menjadi tiga pasal yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Semua pasal diputus pada Perubahan Kedua. Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu agenda nasional. Melalui penerapan Bab tentang Pemerintahan Daerah diharapkan lebih mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Semua ketentuan itu dirumuskan tetap, dalam kerangka menjamin dan memperkuat NKRI, sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Selain memahami pembagian otonomi daerah lewat Pasal 18, kemudian peneliti menggunakan landasan UUD 1945 Pasal 22E mengenai Pemilihan Umum. Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (pemilu) dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur per lima tahun ataupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Sebagaimana dimaklumi pelaksanaan pemilu selama ini belum diatur dalam Undang-Undang Dasar.



Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan suatu kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini, sebagai berikut:



**Gambar 1.2** Batasan Konsep Penelitian Pengaruh Pencitraan Politik dan Partisipasi Masyarakat Desa Bugistua pada Pilkada 2020